

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya terkait rekam medis sebagai alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual, adapun kesimpulannya antara lain sebagai berikut:

1. Rekam medis memiliki kedudukan yang sah sebagai alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UU TPKS. Pengaturan tersebut sejalan dengan Pasal 235 ayat (1) KUHAP yang mengatur alat bukti yang sah serta Pasal 296 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan tenaga kesehatan membuat rekam medis dalam setiap pelayanan kesehatan. Dengan demikian, rekam medis tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai alat bukti surat yang sah dalam proses pembuktian. Rekam medis memiliki kekuatan pembuktian formil dan materiil sepanjang dibuat oleh tenaga kesehatan yang berwenang, disusun sesuai standar profesi, serta berkaitan dengan peristiwa pidana yang diperiksa. Namun, rekam medis tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa. Kekuatan pembuktiannya harus dinilai bersama alat bukti lain yang sah dan pengamatan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1), sehingga nilai pembuktiannya bergantung pada keterkaitannya dengan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan.
2. Penggunaan rekam medis sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual belum dimanfaatkan secara optimal meskipun telah diakui sebagai alat bukti surat yang sah berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Belum optimalnya pemanfaatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu masih adanya paradigma aparat penegak hukum yang lebih mengutamakan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti medis utama. Selain itu, masih terdapat perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum mengenai kedudukan dan nilai pembuktian rekam medis, yang mengakibatkan penerapannya belum dilakukan secara seragam dalam

proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Di sisi lain, faktor tenaga kesehatan juga memengaruhi belum optimalnya pemanfaatan rekam medis. Perbedaan pemahaman mengenai fungsi rekam medis menyebabkan pencatatan belum dilakukan secara lengkap, sehingga informasi medis yang diperlukan dalam proses pembuktian tidak terdokumentasi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan pemahaman antara aparat penegak hukum dan tenaga kesehatan, serta pedoman teknis yang jelas agar rekam medis dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, Penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Perlu adanya penguatan pemahaman, kesamaan perspektif, serta pengaturan yang lebih komprehensif mengenai penggunaan rekam medis sebagai alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, diperlukan penyusunan kebijakan atau pedoman teknis yang lebih jelas terkait tata cara akses, penggunaan, dan perlindungan kerahasiaan rekam medis dalam proses peradilan pidana, agar penerapannya dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung perlindungan korban.

2. Kepada Masyarakat

Perlu peningkatan kesadaran hukum, khususnya bagi korban atau keluarga korban kekerasan seksual, untuk segera melakukan pemeriksaan medis setelah kejadian. Hal ini penting tidak hanya untuk penanganan kesehatan korban, tetapi juga sebagai dokumentasi medis yang akurat dan objektif guna mendukung proses pembuktian serta memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif.